

## ANALISIS KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MEMBUBARKAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Pitoyo Ismail<sup>1</sup>, Edy Prihantoro<sup>2</sup>, Noviawan Rasyid Ohorella<sup>3\*</sup>

Universitas Gunadarma, Depok, Indonesia  
\*noviawanrasyid@gmail.com

Submitted: 09-08-2021, Revision: 07-12-2021, Accepted: 29-12-2021

### Abstract

*The news of the prohibition of the Government of the Republic of Indonesia against the Islamic Defenders Front (FPI) seized the public's attention. Several national media such as kompas.com, detik.com and republica.co.id have different points of view. Each media reported this phenomenon with different framing according to media ideology. The purpose of this research is to see the news framing of the news of the ban on the Government of the Republic of Indonesia against the Islamic Defenders Front (FPI) in the national online mass media. Methodologically this research uses a constructivism approach by applying textual analysis consisting of quantitative and qualitative analysis in the form of framing analysis. In addition, using intertextual analysis which includes analysis of text production and socio-cultural framing Robert Enmant. The results showed different frames on the 3 online portals. Kompas.com frames FPI news with a humanism frame, seeing the social impact of FPI's presence in society. The legal basis for the disbandment of FPI is clearly explained to show the truth to the public. Detik.com is almost the same as Kompas.com in framing the FPI phenomenon, by showing data and the fact that FPI has not yet received a permit again due to the organization's AD/ART problems. This is different from the Republika online frame which frames this reality in a straightforward manner, by showing evidence that FPI continues to fight injustice. The formation of negative opinions continues to be fought to provide a correct understanding of the community.*

**Keywords:** *islamic defenders front; government communication; framing analysis; online media.*

### Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia secara sah melarang Front Pembela Islam (FPI). Kebijakan pemerintah tersebut berhasil menyita perhatian masyarakat. Beberapa media nasional seperti kompas.com, detik.com dan republica.co.id menjadi saluran komunikasi kebijakan pemerintah, kendati masing-masing media memberitakan fenomena ini dengan framing (pembingkai) yang berbeda sesuai dengan ideologi media. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kebijakandan komunikasi pemerintah dalam melarang Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan pemberitaan di media online, yaitu kompas.com, detik.com dan republica.co.id. Metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan menerapkan analisis tekstual yang terdiri dari analisis kualitatif berupa analisis kebijakan. Selain itu menggunakan analisis intertekstual yang meliputi analisis produksi teks dan sosial budaya framing Robert Endman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mendapat moment yang tepat, sehingga ketika kebijakan pembubaran FPI tersebut diputuskan, maka FPI tidak memiliki daya untuk melawan. Dasar hukum pembubaran FPI dipaparkan dengan jelas di media online untuk menunjukkan masyarakat bahwa pemerintah mengambil langkah tegas. Media online Detik.com hampir sama dengan Kompas.com dalam memframing fenomena FPI, dengan menunjukkan data dan fakta bahwa FPI tidak mendapatkan izin kembali karena masalah AD/ART organisasi. Hal ini berbeda dengan framing republica.co.id yang membingkai realitas ini dengan lugas, dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa FPI terus melawan ketidakadilan terhadap organisasinya.

**Kata Kunci:** front pembela islam; komunikasi pemerintah; analisis framing; media online;



## PENDAHULUAN

Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM mengumumkan pembubaran dan pelarangan Front Pembela Islam (FPI) melalui keterangan resmi pada 30 Desember 2020. Tindakan ini dilakukan melalui berbagai analisis kebijakan dan pertimbangan politik dan hukum. Pemerintah menganggap FPI membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembubaran tersebut dinilai bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi ideologi Pancasila sebagai dasar Negara yang merupakan konsensus bersama seluruh bangsa Indonesia sehingga keberadaan Ormas FPI yang dianggap dan diasumsikan publik memiliki asas dan orientasi yang bertentangan dengan Pancasila yang menawarkan gagasan dengan sistem kekhalifahan Islam yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan saling menghormati di dalam perbedaan dengan penuh kedamaian. Konsekuensinya FPI tidak dapat beraktivitas dan menggunakan atribut dan simbol yang terkait dengan organisasi tersebut.

Keberadaan FPI telah menimbulkan ancaman potensial bagi kepentingan nasional Indonesia, baik karena ajaran maupun gerakan politiknya. Karena itu perlu tindakan tegas pemerintah terhadap kedua organisasi ini. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana pasal 59 menyatakan bahwa Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan, serta larangan melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk perusakan. UU Ormas ini juga mengatur sanksi dari mulai peringatan administratif tertulis hingga pembubaran sebagaimana diatur dalam pasal 60 hingga pasal 82. Secara bertahap sanksi meliputi sanksi administratif, penghentian dana bantuan, pelarangan kegiatan, hingga pencabutan badan status badan hukum setelah mendapat persetujuan

pengadilan. (Nasution, 2017) dan (Hamzah, 2021).

Kebijakan Pemerintah melarang dan membubarkan FPI menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, namun tidak berlangsung lama. FPI juga tidak melakukan perlawanan baik secara hukum maupun aksi massa atau bahkan secara fisik. FPI menerima kenyataan pembubaran dengan tidak ada gejolak, tidak ada aksi berarti untuk melawan kebijakan pemerintah tersebut.

Tindak lanjut dari pembubaran, yakni penangkapan Ketua Umum FPI Mohammad Rizieq Shihab dengan tuduhan melakukan aksi pelanggaran protokol kesehatan dengan menyelenggarakan dua kegiatan yang mengundang kehadiran massa dalam jumlah besar, yakni di Petamburan saat menikahkan putrinya, Shafira Najwa Shihab, dan menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat (Puspita, 2020). Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Kedua tuduhan tersebut menggiring Mohammad Rizieq Shihab ke rumah tahanan guna mengikuti proses penyidikan dan persidangan. (Farisa, 2020)

Tidak ada perlawanan yang berarti dari massa Islam di negeri ini. Massa berjumlah besar yang pernah berkumpul di Monas dengan klaim jutaan manusia itu, tidak ada yang melakukan aksi pembelaan terhadap Muhammad Rizieq Shihab. Semua orang tertidam dan menyerahkan persoalan hukum Mohammad Rizieq Shihab ke proses pengadilan.

Masyarakat melihat perkembangan kasus yang menimpa Mohammad Rizieq Shihab hanya lewat media massa, koran, radio, dan televisi serta media portal berita. Berita media online khususnya yang banyak didistribusikan ke media sosial yang kemudian diviralkan oleh para simpatisan

FPI dan Mohammad Rizieq Shihab. Suara sumbang kepada pemerintah atas kebijakan tersebut banyak ditemukan di media sosial.

Berbagai media online di Indonesia mengangkat peristiwa itu selama sehari-hari. Media massa online memiliki perbedaan dengan media sosial dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Media massa dalam hal ini media online lebih dapat dipertanggungjawabkan isinya, karena memiliki institusi media. Menarik untuk membaca dan menganalisis bagaimana media online menulis dan mengulas peristiwa tersebut. Media massa juga memiliki ideologi tertentu yang menimbulkan perbedaan pemberitaan dari segi objektivitasnya.

Media massa pada saat ini sudah mencapai bentuk baru, yaitu media online. Penyebaran informasi dalam media ini lebih cepat dan lebih mudah untuk diakses, serta dapat diakses dimana saja asal dengan memiliki fasilitas internet. Hal ini berbeda dengan akses media cetak dan media televisi. (Valentika & Winduwati, 2019). Dengan media massa, manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai hal salah satunya dengan media online. Media online disebut juga dengan digital media yang tersaji secara online di internet. (Fahana & Ridho, 2018) dan (Fitriansyah & Aryadillah, 2020).

Isi pemberitaan di media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bagaimana berita atau realitas yang dikonstruksi sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Media dapat dikendalikan atau dikelola secara monopolistik untuk dijadikan sebagai alat utama yang efektif mengorganisasi massa. Organisasi media ataupun kepentingan dari kelompok yang berpengaruh terhadap pemberitaan bisa memengaruhi objektivitas pemberitaan.

Tindakan yang dilakukan pemerintah itu menarik untuk diteliti, sebab telah lama berbagai elemen meminta dan mendesak

pemerintah untuk membubarkan FPI. Tindakan FPI selama ini dianggap telah meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Aksi yang dilakukan FPI ini menarik perhatian para peneliti sosial, politik, hukum dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan tatanan sosial masyarakat. Dimana yang harus dilihat adalah mengidentifikasi dan menangani hambatan yang terjadi dari pemberitaan pembubaran FPI (Pratiwi & Sriwartini, 2021).

Peristiwa pembubaran FPI diteliti melalui pemberitaan media online, sehingga dari pemberitaan tersebut akan dianalisis dengan teori analisis framing. Pemberitaan media dipengaruhi oleh ideologi media sehingga menimbulkan perbedaan dalam produksi berita yang ditampilkan ke masyarakat. Disiplin Ilmu Komunikasi mempelajari tidak hanya sekedar menjadi penikmat berita, namun memandang secara kritis bahwa setiap media memiliki framing dalam membuat berita. Framing digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Melalui berita, masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi berbagai keberagaman di seluruh Indonesia, tetapi yang masyarakat tersebut lihat, ketahui, dan rasakan, tergantung pada jendela yang digunakan. Pandangan lewat jendela, tergantung pada apakah jendela yang dipakai besar atau kecil. Jendela yang lebih besar dapat melihat lebih luas, sementara jendela yang kecil membatasi pandangan masing-masing masyarakat. Dalam berita, jendela itu yang disebut sebagai frame atau bingkai (Eriyanto, 2002) dalam (Valentika & Winduwati, 2019). Frame Robert N. Entman meletakkan dasar-dasar analisis framing serta menempatkan tahapan moral (*moral evaluation*) dalam analisisnya memudahkan untuk mengetahui sekaligus mengungkap moral apa yang terkandung. (Sanita & Rianto, 2018).

Framing Robert Entman. Hal yang paling menonjol pada pendekatan framing

ada dua dimensi yakni, seleksi isu berita, dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu berita. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau lebih diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2011). Penonjolan realitas tersebut dapat berupa penguatan berita dengan grafis, gambar, foto atau bahkan dengan video.

Pemilihan teori Entman ini berdasarkan pertimbangan, Robert M. Entman mengusulkan mengintegrasikan wawasan yang dihasilkan oleh framing, priming, dan penelitian agenda setting, melalui upaya sistematis untuk mengkonseptualisasikan dan memahami implikasinya yang lebih besar bagi realitas kekuatan politik dan demokrasi. Entman membangun pernyataan sebelumnya tentang bias konsep dalam penelitian framing (Entman, 2007) dalam (Pinontoan & Wahid, 2020). Ia menunjukkan bagaimana agenda setting, dan framing, cocok digunakan sebagai alat kekuasaan. Bahkan Entman memberikan wawasan tentang bagaimana media mempengaruhi distribusi kekuasaan: siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (D'Angelo & Kuypers, 2010).

Lebih lanjut alasan penggunaan analisis framing sebagaimana dikatakan Entman (1993) mengembangkan analisis framing sebagai metode untuk melihat sebuah berita sebagai masalah yang memiliki penyebab dan latar belakang, dan karenanya, semua berita memiliki cara penyelesaian tersendiri. Metode framing Entman juga dilandasi kepercayaan bahwa bagaimana pembaca menerjemahkan sebuah berita sangat bergantung kepada situasi psikis dan fisik pembaca itu sendiri. Maka, untuk menciptakan kohesi, koherensi, konjungsi, dan pemahaman yang komprehensif dan setara antara wartawan/media dan publik pembaca, dibutuhkan pemahaman latar belakang dan ideologi yang relatif sama di antara penulis berita dengan pembaca/konsumen berita. (Launa, 2020).

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti menggunakan kajian literatur dari penelitian terdahulu. Tentu literatur ini dapat menunjukkan kebaruan penelitian melalui persamaan dan perbedaan penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sovianti, 2021), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah demokrasi dan mengetahui pembingkai berita di *republika.com* dan *kompas.com*, serta implikasi pembubaran FPI terhadap komunikasi pembangunan. Keunikan penelitian ini, FPI merupakan organisasi massa dengan jumlah massa banyak tetapi tidak mempunyai izin organisasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionisme, yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural. Menggunakan metode Robert N. Entman untuk membingkai berita-berita berasal dari *republika.com* dan *kompas.com*. Perbedaan framing pada media *kompas.com* dan *republika.com* adalah narasumber berita. Sementara itu *republika.com* memilih narasumber berita berlatarbelakang agama Islam, sedangkan *kompas.com* memilih narasumber berita yang berkompeten dalam bidangnya tidak berdasarkan pada agamanya.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Pratiwi & Sriwartini, 2021), tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pembingkai (framing) pemberitaan pembubaran organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) oleh *mediaindonesia.com* dan *kompas.com*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing dengan model Zhongdang Pan & Kosicki. Obyek penelitian adalah lima (5) pemberitaan pembubaran FPI di *mediaindonesia.com* dan tiga (3) pemberitaan di *kompas.com*. Analisis data dilakukan dengan menelaah berita berdasarkan pada struktur semantik, skrip, tematik dan retorik. Hasil penelitian menunjukkan *mediaindonesia.com* mengonstruksi peristiwa pembubaran

organisasi massa FPI sebagai sebuah langkah pemerintah yang tepat, berdasarkan landasan hukum, tidak ada unsur sentimen kepada FPI sebab keputusan tersebut telah mengacu pada landasan hukum yang tepat. Pembingkaiian pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) mendukung pemerintah dengan adanya narasumber-narasumber yang berasal dari pemerintahan dan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung pemerintah. Sedangkan [kompas.com](http://kompas.com) lebih mendukung masyarakat dengan adanya narasumber-narasumber yang berasal dari kalangan masyarakat dan kutipan-kutipan narasumber yang mendukung masyarakat. Proses konstruksi yang dilakukan oleh kedua media massa tersebut telah merepresentasikan tahapan konstruksi yang dipaparkan oleh teori konstruksi realitas sosial media massa.

Sebagai pembanding, penelitian lain dilakukan oleh (Suryawati & Jamalullail, 2021), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membongkar wacana teks berita keputusan pembubaran FPI dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough melalui pemahaman teks dan konteks. Ada lima langkah yang dijadikan acuan. Pertama, fokus kepada ketidakberesan sosial dalam aspek semiotikanya. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani aspek ketidakberesan sosial tersebut. Ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial membutuhkan ketidakberesan sosial itu. Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut. Kelima, melakukan refleksi secara kritis dari keempat poin tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [kompas.com](http://kompas.com) meletakkan FPI sebagai pihak yang salah dan keputusan pemerintah membubarkan FPI melalui SKB sebagai keputusan yang benar. Terlihat jelas keberpihakan [kompas.com](http://kompas.com) pada

pemerintah. Pihak [kompas.com](http://kompas.com) mengikuti sebagian arus suara publik dalam pemberitaannya tentang FPI sebagai strategi bisnis. Positioning [kompas.com](http://kompas.com) dilakukan karena keputusan pemerintah membubarkan FPI menimbulkan pro dan kontra di kalangan media maupun masyarakat.

Penelitian pertama dan penelitian kedua sama-sama menggunakan analisis framing dengan model yang berbeda dengan tujuan melihat pembingkaiian pemberitaan masing-masing media. Sementara perbedaan pada hasil sebab masing-masing media memiliki ideologi media dan keberpihakan terhadap sebuah peristiwa yang diangkat dan diulas. Dari penelitian sejenis sebagai kajian literatur, memperlihatkan teori yang sama yaitu Analisis Framing Robert N. Entman tetapi tujuan yang berbeda.

Dari latarbelakang tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji analisis kebijakan dan komunikasi pemerintah dalam melarang Front Pembela Islam (FPI) berdasarkan analisis framing pemberitaan di media online, yaitu [kompas.com](http://kompas.com), [detik.com](http://detik.com) dan [republika.co.id](http://republika.co.id).

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Konsep framing oleh Robert N. Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan aloksi lebih besar daripada isu yang lain. (Eriyanto, 2011) dan (Leliana et al., 2021).

Adapun informasi yang dikumpulkan oleh pembuat kebijakan, pada kajian ini dianalisis berdasarkan framing (pembingkaiian) berita. Robert Entman menekankan analisisnya pada bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?, *Diagnosa Causes* (Memperkirakan masalah atau

sumber masalah), yakni Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah, Make moral Judgement (Membuat keputusan moral) yakni nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?, Treatment Recommendations (Menekankan penyelesaian) yakni penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah.(Eriyanto, 2011).

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2011). Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing model Robert N. Entman. Strategi penelitian yang digunakan oleh

penulis adalah analisis framing. Konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolam dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2009) dalam (Maranatha & Kusmayadi, 2020).

Adapun berita yang dikaji pada penulisan ini yakni liputan di media kompas.com, detik.com. republika.co.id pada rentang waktu 30 dan 31 Desember 2020.

Tabel.1. Berita FPI Pada Media Massa Online Tanggal 30 & 31 Desember 2020

No	Judul Berita		
	Kompas.Com	Detik.Com	Republika Online
1	Isi Lengkap SKB Tentang Pembubaran dan Pelarangan Kegiatan FPI	Ini 7 Poin Keputusan Pemerintah Terkait Pelarangan FPI	Pelarangan FPI Dinilai-Bamusi Langkah Tepat
2	Breaking News Pemerintah Bubarkan Dan Hentikan Kegiatan FPI	Pemerintah Larang Dan Akan Hentikan Semua Kegiatan FPI	Tujuh Poin Skb Pelarangan Kegiatan FPI
3	Pembubaran dan Penghentian Aktivitas FPI Diputus 6 Pejabat Tinggi Negara	Pemerintah Resmi Larang FPI	JIK Harap Pelarangan FPI Disikapi Bijak oleh Masyarakat
4	Naskah Lengkap SKB Pembubaran FPI	Ulama Aceh Harap Pelarangan FPI Tak Picu Kebencian Antarwarga	MUI Tak Dimintai Pertimbangan Pembubaran FPI
5	Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI	Dilarang Pemerintah Spanduk Berlogo FPI Masih Terpasang Di Petamburan?_	Alasan FPI Terlibat Terorisme dan Dianggap-Bubar sejak 2019
6	Pemerintah Bubarkan FPI Kuasa Hukum Lapor ke Rizieq	Golkar Pembubaran FPI Sudah Dinantikan Semua Tahu Rekam Jejaknya?_	Soal FPI Bamusi Ormas Apapun Anarkis Pantas Dilarang

7	FPI Resmi Dibubarkan Penggunaan Simbol Hingga Atribut Dilarang	Ini Pernyataan Lengkap- Pemerintah Dan Isi SKB Pelarangan FPI	Amnesty Pembubaran FPI Berpotensi Melanggar Hak Berserikat
8	Pemerintah 35 Pengurus-dan Anggota FPI Terlibat Tindak Pidana Terorisme	Kontras YLBHI SKB Pelarangan FPI Bertentangan Dengan-Prinsip Negara Hukum	
9		Waketum Gerindra Pertanyakan dan Kritik Pelarangan FPI	
10		Alasan Pelarangan FPI Dinilai Demi Kestabilan Negara	

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. FPI lahir sebagai reaksi dari permasalahan-permasalahan sosial politik yang terjadi selama ini, di Negara kita Indonesia. Munculnya FPI ke permukaan sebagai organisasi yang mengajak masyarakat untuk kembali pada ajaran syari'at yang benar berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Sesuai dengan latar belakang FPI, maka sudut pandangnya menjadi kerangka pikir organisasi, bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah satu-satunya solusi untuk menjauhkan kezhaliman dan kemunkaran.

Fenomena FPI selalu menarik perhatian masyarakat, karena selalu menunjukkan ketegasan yang cenderung keras kepada pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Beragam tanggapan masyarakat mengiringi setiap program dan langkah kerja FPI. Pemberitaan media massa, baik di media cetak maupun media elektronik termasuk media online sangat beragam. Pemberitaan mengenai aksi FPI di Indonesia ini menjadi sebuah opini publik. Opini yang berkembang bermacam-macam.

Informasi dalam bentuk berita di tiga media online, Kompas.com dan Detik.com serta Republika.co.id ini berpengaruh pada opini publik di saat pemerintahan dan FPI bersitegang tentang Pelarangan FPI

berdasarkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada 30 Desember 2020.

Analisis framing atas ketiga media online tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia melarang FPI melakukan kegiatan dan menggunakan simbol organisasinya, yang disampaikan lewat media online ini menjadi rujukan masyarakat dalam mengikuti informasi tentang FPI.

### Framing kompas.com

Framing yang dilakukan Kompas.com memang menjadi hal menarik untuk dibahas lebih lanjut, per tanggal 30 Desember 2020, artikel pertama yang dibaca oleh peneliti dengan judul isi lengkap SKB tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI yang dipublish pada Pukul 13.20 WIB. Dalam artikel ini Kompas.com lebih fokus pada pihak yang menandatangani surat keputusan dan poin-poin penting terhadap pembubaran organisasi FPI. Kompas.com dalam pemberitaan surat keputusan pembubaran FPI ini mempublish lebih dari 1 artikel berita dengan total 8 artikel. Namun 2 artikel diantaranya fokus untuk membahas terkait dengan pelarangan penggunaan simbol FPI di wilayah kesatuan Negara republik Indonesia dan pemberitaan terkait dengan pengurus FPI yang dinyatakan terlibat dalam tindakan terorisme. Namun dalam hal pemberitaan ini, kompas.com juga tidak

memihak baik itu aparat kepolisian, pemerintah, maupun FPI sendiri. Karena apa yang disampaikan berdasarkan pada data dan juga dari pihak-pihak terkait.

Framing yang dilakukan oleh kompas.com sesuai dengan konsep dasar entman sebagai berikut, Define Problems dimana kompas.com menjadikan isu peristiwa ini sebagai isu yang menarik dan permasalahan yang dikaji adalah keputusan pemerintah terhadap pelarangan organisasi FPI, selanjutnya Diagnosa Causes dimana Kompas.com banyak membahas seputar isi dari surat keputusan yang dikeluarkan, dalam hal ini para aktor yang dibahas diantaranya pihak aparat kepolisian, pemerintah, dan juga organisasi FPI itu sendiri, dan yang terakhir Make Moral Judgement yaitu nilai moral yang dipakai oleh kompas.com dalam mengkaji pemberitaan ini ialah humanisme yang menitikberatkan pada dampak yang terjadi dari peristiwa yang terjadi. Serta Treatment Recommendations yaitu pemberitaan kompas.com tidak memihak kepada siapapun dan fokus pada surat keputusan yang disampaikan oleh kepolisian kepada organisasi FPI yang berdasarkan pada data dan fakta.

### **Framing detik.com**

Framing yang dilakukan oleh Detik.com pada dasarnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Kompas.com maupun media online lainnya, namun dalam hal ini pendeskripsian yang dilakukan oleh detik.com pada setiap artikelnnya kurang detail seperti yang dilakukan oleh Kompas.com. salah satu judul artikel yang diartikan bahwa detik.com sangat mendukung pemerintah adalah pemerintah resmi larang FPI! tanda baca yang digunakan memberikan makna bahwa larangan yang dilakukan oleh pemerintah memang harus terjadi dan merupakan penantian panjang. Dari 10 artikel yang dibaca per Tanggal 30 Desember 2020, ada beberapa artikel yang dipublish oleh

detik.com diantaranya pendapat para ulama yang berharap tidak ada dampak kebencian antara warga akibat pelarangan organisasi FPI dan jug artikel yang membahas Lembaga Kontra dan YLBHI terkait dengan statement pembubarangan FPI tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum.

Framing yang dilakukan oleh media detik.com sesuai konsep entman diantaranya, Define Problems dimana media detik.com menjadikan peristiwa ini sebagai sesuatu hal yang besar dan larangan pemerintah kepada FPI menjadi sesuatu yang begitu istimewa dan sakral, terlihat dari judul-judul artikel yang dibuat, kedua Diagnosa Causes dimana detik.com dalam pemberitaan lebih fokus terkait pelarangan yang dilakukan oleh organisasi FPI, ketiga Make Moral Judgement yaitu nilai humanisme dengan menyampaikan pemberitaan pelarangan dan juga penggunaan simbol-simbol yang mengalami keterkaitan dengan organisasi FPI, dan yang terakhir Treatment Recommendations dimana pembingkaiian berita oleh detik.com juga mengangkat sisi dari pihak ulama berkaitan dengan tidak adanya dampak kebencian dari keputusan yang disampaikan.

### **Framing republika.co.id**

Framing yang dilakukan republika.co.id lebih menitikberatkan pada apa saja yang dilakukan oleh FPI terkait dengan keputusan pelarangan organisasi FPI di Indonesia, artikel dengan judul pembubaran FPI berpotensi melanggar hak berserikat. Dalam artikel ini dibahas terkait dengan kompleksitas yang terjadi antara Pemerintah dengan FPI dalam finalisasi keputusan pelarangan. Republika lebih menyoroti apakah langkah pemerintah dengan Organisasi FPI sudah sesuai mekanisme atau belum. Namun pada dasarnya republika.co.id secara jelas melakukan framing yang tidak menyudutkan salah satu pihak dan mencari penjelasan dari berbagai pihak yang mengerti terkait dengan



peristiwa ini baik lembaga hukum maupun lembaga kemasyarakatan seperti MUI. Tahapan pemerintah dalam membubarkan FPI dinilai sangat efektif, dengan disembarkannya surat keputusan melalui media online, diantaranya *kompas.com*, *detik.com*, dan juga *republika.co.id*. dalam surat keputusan oleh pemerintah dalam hal ini pihak aparat kepolisian dan beberapa lembaga terkait. Tidak ada efek yang ditimbulkan atas pelarangan organisasi FPI di Indonesia, begitu pula dengan massa dari organisasi FPI yang tidak melakukan pembelaan dalam hal ini perlawanan terhadap keputusan yang dilampirkan.

Massa pendukung dari organisasi FPI tidak melakukan aksi demonstrasi terkait dengan protes terhadap surat keputusan yang telah disampaikan. Hal ini dapat dimaknai sebagai sikap dingin dari organisasi FPI tanpa adanya aksi penolakan maupun kegiatan terhadap kebijakan pemerintah ini. Hasil dari surat keputusan yang disampaikan terkait dengan pelarangan organisasi FPI di Indonesia ditandai dengan pemimpin organisasi FPI menyerahkan diri ke Kantor Polisi Daerah Metro Jaya, untuk diproses secara hukum atas tuduhan melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Framing yang dilakukan oleh media *republika.co.id* sesuai dengan konsep entman sebagai berikut : Define Problems, *republika* fokus terhadap poin poin keputusan yang disampaikan yang berdasarkan pada data dan fakta serta mencari tahu proses hukum yang ada dalam mengawal peristiwa pelarangan ini selanjutnya *Diagnosa Causes*, aktor yang ditampilkan oleh *Republika* selain pemerintah dan juga organisasi FPI sendiri, ada juga beberapa pihak dari lembaga hukum independen. Dimana lebih menyoroti terhadap reaksi dan masukan dari keputusan pelarangan. Berikutnya *Make Moral Judgement*, nilai pendidikan yang berdasarkan pada data dan fakta untuk memberi pemahaman kepada masyarakat yang dilakukan oleh *republika*. Untuk

melawan opini negatif yang ada terkait peristiwa ini. Terakhir *Treatment Recommendations*, hal yang diberitakan oleh *republika.co.id* adalah pematuhan terhadap surat keputusan pelarangan dan meminta pendapat beberapa ahli hukum dari lembaga independen untuk menyikapi peristiwa yang terjadi.

Analisis kebijakan dan komunikasi pemerintah, sebagaimana dicetuskan oleh Laswell dan Kaplan, telah berjalan dengan baik. Pemerintah tidak perlu repot lagi mengambil tindakan setiap kali FPI melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan FPI dinilai tidak berizin dan tidak sah, sehingga patut untuk dibubarkan. Pemerintah bahkan secara tegas menyatakan bahwa melarang FPI beraktivitas, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Pejabat Tinggi di Kementerian dan atau lembaga yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo), Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) per tanggal 30 Desember 2020.

Ada enam hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan membubarkan dan menghentikan kegiatan FPI (Farisa, 2020) yaitu Pertama, adanya Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan consensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan Negara Kesatuan RI (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Ormas. Ketiga, Keputusan Mendagri No 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT.

Keempat, organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5 huruf g, Pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, Pasal 59 Ayat (3) huruf a, c, dan d, Pasal 59 Ayat (4) huruf c, dan Pasal 82A Undang-Undang Ormas. Kelima, pengurus dan/atau anggota FPI, maupun yang pernah bergabung dengan FPI, berdasarkan data, sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Sebanyak 29 orang diantaranya dijatuhi pidana. Keenam, terjadi pelanggaran ketentuan hukum oleh pengurus dan atau anggota FPI yang kerap melakukan berbagai Razia atau sweeping di masyarakat. Padahal, sebenarnya kegiatan itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Berdasarkan enam pertimbangan hukum tersebut, FPI bukan hanya dilarang melakukan kegiatan, FPI juga dilarang memasang simbol, gambar atau atribut apapun. Bahkan masyarakat juga dilarang menghadiri atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan FPI. Secara formal dan legalitas hukum, FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang yang setara dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Pemuda Marhen.

Kebijakan pemerintah itu ternyata tidak menimbulkan perlawanan yang cukup berarti baik dari pengurus FPI baik di Jakarta maupun dari cabang-cabang FPI di daerah. FPI bahkan tidak melakukan perlawanan melalui jalur hukum, atas kebijakan pelarangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhir tahun 2020 itu.

Pimpinan Besar FPI, Mohammad Rizieq Shihab, yang baru saja pulang dari pengasingannya di Arab Saudi juga tidak mengeluarkan perintah apapun terkait dengan pelarangan pemerintah ini. Rizieq Shihab justru terperangkap pada masalah hukum tentang pengumpulan massa yang melanggar prosedur kesehatan di masa pandemi Covid.

Tahap berikutnya setelah pemerintah melarang FPI, melalui jalur hukum,

pemerintah memerintahkan menangkap Mohammad Rizieq Shihab, karena melakukan pelanggaran prokes di masa pandemic Covid 19. Rizieq Shihab pun akhirnya menyerahkan diri, dan menyatakan siap untuk melakukan proses hukum untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan pada pelarangan FPI namun pada masalah yang membelit pribadinya.

Pelarangan FPI ini bukan saja dikaitkan dengan seringnya melakukan aksi pengumpulan massa untuk menentang pemerintah meskipun dengan bingkai aksi damai, namun FPI juga terbukti ada beberapa anggotanya terlibat aksi terorisme. Pemerintah tengah berjuang keras untuk menekan aksi terorisme, dengan adanya anggota FPI yang terlibat maka menguatkan Kebijakan pemerintah untuk melarang FPI.

Kebijakan pemerintah berdasarkan tahapan yang dibuat oleh Harold Lasweel dan Kaplan ini dinilai oleh banyak pihak dan khalayak media massa yang membaca secara online tentang pelarangan FPI, sebagai kebijakan yang berhasil ditegakkan dan hasilnya membuat kegaduhan tentang FPI akhirnya berakhir.

## SIMPULAN

Dari temuan penelitian dapat disampaikan bahwa simpulan penelitian ini Framing yang dilakukan oleh kompas.com, detik.com dan republika.co.id sudah sesuai dengan konsep dasar Entman, yaitu pertama, Define Problems, kedua Diagnosa Causes ketiga Make Moral Judgement dan yang terakhir Treatment Recommendations. Sementara itu, framing detik.com Ketiga media online, kompas.com, detik.com dan republika.co.id kendati memiliki sudut pandang berita yang berbeda, namun saling menguatkan. Informasi tentang FPI yang telah melewatkan waktu untuk melakukan daftar ulang sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, menjadi pijakan dasar pemerintah untuk melakukan pelarangan.

Strategi kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam melarang Front pembela Islam (FPI) ini berjalan dengan baik. FPI yang sudah beberapa waktu tidak aktif karena Mohammad Rozieq Shihab berada di Arab Saudi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemantauan dan pelemahan FPI. Disebut pelemahan karena berbagai program FPI untuk mengumpulkan massa, selalu berhasil digagalkan pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas dan keamanan. FPI juga tanpa adanya Rizieq Shihab juga kurang memiliki daya tarik massa. Baru setelah Rizieq Shihab kembali dari Arab Saudi ke Indonesia, FPI mulai bergairah lagi. Kegiatannya tidak banyak berubah yakni melakukan aksi provokasi untuk menentang pemerintah Jokowi.

Kedatangan Rizieq Shihab ternyata tidak banyak pengaruh pada kelangsungan FPI secara administratif. FPI secara sadar tanpa ada tekanan tidak melakukan pendaftaran ulang, sehingga oleh pemerintah dinyatakan membubarkan sendiri secara sah. Pemerintah hanya menegaskan bahwa dengan tidak didaftarkan ulang, maka secara administrative FPI secara sah membubarkan diri, dan pemerintah melalui 6 lembaga pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan FPI. Strategi kebijakan pemerintah ini dinilai oleh masyarakat berhasil. Adapun ukurannya, yakni tidak ada aksi demo melawan pemerintah atas pelarangan FPI ini. Bahkan massa yang sebelumnya mendukung FPI dan mengaungkan Rizieq Shihab tidak ada satu pun yang bersuara, baik melalui media massa maupun melakukan aksi perlawanan melalui jalur hukum. Pemerintah berhasil melarang FPI tanpa perlawanan dan berhasil menenangkan kondisi di masyarakat di saat pandemic Covid 19. Setelah FPI bubar, maka pemerintah dapat lebih konsentrasi pada penangkalan kasus Covid 19 yang banyak menelan korban jiwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- D'Angelo, P., & Kuypers, J. . (2010). *News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives*. Routledge.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. LKiS.
- Farisa, F. C. (2020). *6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI...* Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/14545951/6-alasan-pemerintah-bubarkan-dan-larang-kegiatan-fpi?page=all>
- Fitriansyah, F., & Aryadillah. (2020). Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online. *Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 20(2), 111–117.  
<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala>
- Hamzah, A. (2021). Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. *Qiyas*, 6, 19–24.
- Launa, L. (2020). Robert Entman Framing Analysis of Prabowo Subianto'S Image in Republika.Co.Id March – April 2019 Edition. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 3(1), 50–64.  
<https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.57>
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67.  
<https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- Maranatha, E. I., & Kusmayadi, I. M. (2020). Konstruksi Pemberitaan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tribun Jambi. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 153.

- <https://doi.org/10.24198/jkj.v3i2.23894>
- Nasution, W. (2017). *Urgensi Pembubaran HTI dan FPI? Jurnal Intelijen.Net.* <https://jurnalintelijen.net/2017/04/26/urgensi-pembubaran-hti-dan-fpi/>
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di. *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.
- Pratiwi, E. N., & Sriwartini, Y. (2021). Pemberitaan Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam (Framing *mediaindonesia.com* dan *kompas.com*). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1109>
- Puspita, R. (2020). *Habib Rizieq Ditahan Hingga 31 Desember 2020.* *Republika.Co.Id.* <https://republika.co.id/berita/ql8tk8428/habib-rizieq-ditahan-hingga-31-desember2020>
- Sanita, M., & Rianto, P. (2018). Hantu PKI dan Ujung Rekonsiliasi (Analisis Framing Pemberitaan PKI Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Joko Widodo pada Majalah Tempo dan Gatra). *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 153–166. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art5>
- Sovianti, R. (2021). *Konstruksi Realitas Pembubaran Front Pembela Islam Dan Demokrasi Dalam Surat Kabar Online.* 20(1), 67–80.
- Suryawati, I., & Jamalullail. (2021). *Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Pembubaran Front Pembela Islam di Kompas . com.* 10(1).
- Valentika, V., & Winduwati, S. (2019). Analisis Framing Pemberitaan LGBT pada Website Media SEJUK Edisi Januari 2019. *Koneksi*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6141>